



Analisis Kebijakan Moneter Syariah di Indonesia dalam Menghadapi Transformasi Digital

(Studi pada Instrumen SBIS dan Sukuk Bank Indonesia)

Sulistya Ningsih¹, Tarmizi Silalahi², Ananda Wahid Siregar³, Reni Ria Armayani Hsb⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: sulistyac15@gmail.com¹, tarmizisilalahi22@gmail.com², anandawahid157@gmail.com³, reniriaarmayani@uinsu.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: sulistyac15@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the role and effectiveness of Islamic monetary policy in Indonesia in facing digital transformation, particularly through the instruments of Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) and Sukuk Bank Indonesia (SukBI). The digital transformation of the national financial system demands an adaptive monetary policy that remains grounded in the principles of maqashid syariah. In the context of Islamic economics, monetary policy not only functions to regulate the money supply and maintain price stability but also ensures the realization of justice and economic welfare. This research employs a descriptive qualitative approach, using literature-based data collection from official publications of Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), and relevant academic references on Islamic monetary policy. The analysis adopts an inductive approach by examining the roles of SBIS and Sukuk BI in supporting the stability of the Islamic financial system and their alignment with maqashid syariah values such as al-'adl (justice), al-wudhuh (transparency), and ar-rawaj (circulation of wealth). The findings indicate that digitalization has positively impacted the efficiency and transparency of Islamic monetary instruments, where SBIS plays a role in regulating the liquidity of Islamic banks in a non-usurious manner, while Sukuk BI serves as an essential instrument in maintaining national economic stability. Nevertheless, challenges remain, including the limited digital infrastructure for Islamic finance and the need to strengthen regulations to ensure that digital monetary systems remain consistent with sharia principles.*

Keywords: Digital Transformation; Islamic Monetary Policy; Maqashid Shariah; SBIS; Sukuk Bank Indonesia.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas kebijakan moneter syariah di Indonesia dalam menghadapi transformasi digital, khususnya melalui instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Sukuk Bank Indonesia (SukBI). Transformasi digital pada sistem keuangan nasional menuntut kebijakan moneter yang adaptif namun tetap berlandaskan prinsip maqashid syariah. Dalam konteks ekonomi Islam, kebijakan moneter tidak hanya berfungsi untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan tercapainya keadilan dan kemaslahatan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berbasis studi literatur dari publikasi resmi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta referensi ilmiah terkait kebijakan moneter Islam. Analisis dilakukan melalui pendekatan induktif, dengan meninjau peran SBIS dan Sukuk BI dalam mendukung kestabilan sistem keuangan syariah serta kesesuaiannya terhadap nilai-nilai maqashid syariah seperti *al-'adl* (keadilan), *al-wudhuh* (transparansi), dan *ar-rawaj* (perputaran harta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi instrumen moneter syariah, di mana SBIS berperan dalam mengatur likuiditas bank syariah secara non-ribawi, sementara Sukuk BI menjadi instrumen penting dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Meski demikian, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital syariah dan perlunya penguatan regulasi agar sistem moneter digital tetap selaras dengan prinsip syariah.

Kata kunci: Kebijakan Moneter Syariah; Maqashid Syariah; SBIS; Sukuk Bank Indonesia; Transformasi Digital.

1. LATAR BELAKANG

Pendahuluan Transformasi digital telah merambah seluruh sektor perekonomian global, termasuk sistem keuangan di Indonesia. Perubahan fundamental ini ditandai dengan meningkatnya volume transaksi digital, adopsi teknologi finansial (*fintech*) yang masif, dan pergeseran perilaku masyarakat dari penggunaan uang tunai menuju sistem pembayaran elektronik yang efisien (*real-time*). Bank Indonesia (BI) merespons dinamika ini dengan

meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025), yang memprioritaskan integrasi ekosistem digital untuk mendukung stabilitas ekonomi dan inklusi keuangan.

Perkembangan ini secara langsung memengaruhi kerangka kebijakan moneter di Indonesia, termasuk kebijakan moneter syariah yang berjalan paralel dalam sistem keuangan ganda. Kebijakan moneter syariah, yang didasarkan pada prinsip larangan riba dan transaksi berbasis aset riil (Chapra, 2016), dituntut untuk beradaptasi dengan kecepatan dan kompleksitas era digital. Efektivitas instrumen moneter syariah sangat bergantung pada kekuatan transmisi instrumennya, termasuk kedalaman pasar keuangan syariah dan integrasi sistem pembayaran yang semakin digital (Karim, 2021).

Dua instrumen utama yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka syariah adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Sukuk Bank Indonesia (SukBI). SBIS berfungsi sebagai instrumen jangka pendek untuk mengelola likuiditas perbankan syariah melalui akad ju'alah atau ijarah, sementara SukBI merupakan instrumen jangka menengah berbasis aset (*asset-backed*) yang berperan penting dalam pendalaman pasar keuangan syariah (Bank Indonesia, 2002).

Dalam menghadapi transformasi digital, kedua instrumen ini dihadapkan pada peluang dan tantangan baru. Digitalisasi menjanjikan peningkatan efisiensi setelmen, transparansi, dan akses investor yang lebih luas (melalui konsep tokenized sukuk atau integrasi BI-FAST). Namun, hal ini juga menimbulkan risiko operasional baru, seperti keamanan siber dan tantangan interoperabilitas antara sistem konvensional dan syariah yang masih belum optimal (Perbanas, 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kebijakan moneter syariah di Indonesia, melalui instrumen SBIS dan SukBI, beradaptasi dan merespons tantangan transformasi digital. Penelitian ini akan menguraikan fungsi, mekanisme, dan tantangan digitalisasi kedua instrumen tersebut, serta mengevaluasi keselarasan kebijakan ini dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dalam mewujudkan stabilitas dan kemaslahatan ekonomi nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Moneter Syariah

Kebijakan moneter syariah merupakan seperangkat instrumen dan kebijakan yang digunakan otoritas moneter untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, mengatur jumlah uang beredar, dan menjaga keseimbangan ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Berbeda dengan

sistem konvensional yang bertumpu pada suku bunga, kebijakan moneter syariah didasarkan pada prinsip larangan riba, pendukung transaksi berbasis aset riil, dan penerapan nilai moral dalam aktivitas ekonomi. Menurut Ascarya (2023), kebijakan moneter syariah menekankan stabilitas yang adil dengan menghindari distorsi pasar berbasis bunga, sehingga instrumen syariah harus mengandung akad yang sah serta nilai aset yang jelas.

Selain itu, Chapra (2016) menjelaskan bahwa kebijakan moneter dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya diarahkan pada stabilitas harga dan pertumbuhan, tetapi juga pada distribusi keadilan, perlindungan kemaslahatan masyarakat, dan pencegahan ketimpangan ekonomi. Karim (2021) menekankan bahwa efektivitas kebijakan moneter syariah sangat ditentukan oleh kekuatan transmisi instrumennya, termasuk kedalaman pasar keuangan syariah, integrasi sistem pembayaran, dan ketersediaan instrumen moneter yang sesuai syariah.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

SBIS merupakan instrumen operasi moneter syariah jangka pendek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *ju'alah* atau *ijarah*. Instrumen ini berfungsi untuk menyerap kelebihan likuiditas (*excess liquidity*) dan menjaga stabilitas sistem keuangan syariah. Menurut Juliantari (2022), SBIS bukan hanya instrumen pengendalian moneter, tetapi juga alat stabilisasi likuiditas yang mendukung kelancaran sistem pembayaran.

Dalam beberapa penelitian, SBIS dinilai masih membutuhkan penguatan, khususnya dalam hal digitalisasi instrumen, keamanan data transaksi, serta kesiapan infrastruktur digital perbankan syariah. Transformasi digital menuntut SBIS untuk semakin cepat dan responsif agar dapat memenuhi kebutuhan likuiditas *real-time* perbankan syariah.

Sukuk Bank Indonesia (SukBI)

Sukuk Bank Indonesia merupakan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BI dengan menggunakan akad *ijarah* atau *wakalah* yang didasarkan pada underlying asset pemerintah. Instrumen ini digunakan untuk operasi pasar terbuka syariah dan bertujuan menjaga stabilitas moneter jangka menengah (Bank Indonesia, 2022).

Bank Indonesia (2022) menyatakan bahwa SukBI memiliki karakteristik unggul karena berbasis aset (*asset-backed*), sehingga lebih stabil dibanding instrumen berbasis bunga yang rentan terhadap gejolak pasar. Dalam era transformasi digital, SukBI memiliki potensi pengembangan melalui tokenisasi *sukuk*, penerapan *smart contracts*, dan integrasi dengan Rupiah Digital. Potensi tersebut sejalan dengan proyeksi sistem keuangan global yang semakin mendorong digitalisasi aset. Selain itu, SukBI memberikan kontribusi penting dalam mendukung operasi pasar syariah dan menjaga likuiditas perbankan syariah pada jangka menengah, sebagaimana dijelaskan Ismail (2020) bahwa sukuk merupakan instrumen utama

dalam operasi moneter bank sentral syariah. Sejumlah literatur menegaskan bahwa SukBI dapat menjadi tulang punggung pendalaman pasar uang syariah apabila dikembangkan dalam platform digital yang aman dan terintegrasi.

Transformasi Digital Sistem Keuangan Indonesia

Transformasi digital memengaruhi hampir seluruh aspek sistem keuangan, termasuk mekanisme transmisi kebijakan moneter. Melalui implementasi BI-FAST, QRIS, Open Banking, dan infrastruktur digital lainnya, sistem pembayaran Indonesia bergerak menuju real-time retail payment system, sejalan dengan analisis Yuliana (2021) mengenai percepatan transaksi digital sebagai dampak transformasi sistem pembayaran. Digitalisasi mempercepat arus transaksi, mengubah dinamika likuiditas harian, dan menuntut kebijakan moneter yang adaptif Perbanas (2021).

Sistem pembayaran digital telah meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan memperluas inklusi keuangan. Namun, digitalisasi juga menimbulkan risiko baru seperti *cyber-attack*, *fraud digital*, dan kurangnya kesiapan teknologi lembaga keuangan. Dengan demikian, instrumen moneter syariah seperti SBIS dan SukBI harus bertransformasi agar mampu merespons perubahan tersebut dan mendukung stabilitas keuangan syariah.

***Maqashid Syariah* dalam Kebijakan Moneter**

Maqashid syariah menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan dan instrumen moneter syariah. Prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta), keadilan, kemaslahatan umum, dan transparansi harus menjadi dasar pengembangan instrumen seperti SBIS dan SukBI. Kahf (2018) menekankan bahwa sistem moneter syariah yang ideal harus bebas dari unsur riba, gharar, dan praktik manipulatif.

Digitalisasi pada dasarnya dapat mendukung pencapaian *maqashid syariah* melalui peningkatan transparansi, efisiensi, dan keamanan data. Namun, digitalisasi juga harus dikawal agar tidak menimbulkan risiko ketidakadilan baru, seperti ketimpangan akses teknologi atau penyalahgunaan data digital.

3. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai referensi ilmiah dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan moneter syariah, instrumen SBIS dan Sukuk Bank Indonesia (SukBI), serta dinamika transformasi digital di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dan bertujuan menggambarkan secara sistematis serta objektif peran instrumen moneter syariah dalam menjaga stabilitas moneter di era digital.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan fenomena berdasarkan data yang diperoleh dari literatur dan sumber-sumber tertulis yang valid. Fokus utama penelitian terletak pada mekanisme operasional SBIS dan SukBI, kontribusi terhadap sistem keuangan syariah, tantangan implementasi di era digitalisasi, dan rekomendasi kebijakan yang relevan.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya. Sumber tersebut meliputi:

- a) Buku-buku ilmiah mengenai ekonomi Islam dan kebijakan moneter syariah, termasuk karya M. Umer Chapra, Adiwarman A. Karim, dan Monzer Kahf;
- b) Jurnal dan artikel akademik nasional maupun internasional yang membahas SBIS, SukBI, dan sistem keuangan syariah di era digital;
- c) Laporan resmi dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025, laporan perekonomian, laporan sistem pembayaran, dan statistik digital (QRIS/BI-FAST);
- d) Fatwa serta ketentuan dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI); dan
- e) Publikasi industri, seperti e-book Perbanas (2021) mengenai transformasi digital perbankan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Metode ini mencakup pengumpulan, pencatatan, dan analisis dokumen-dokumen tertulis yang saling berkaitan dengan topik yang diteliti. Dokumen yang dianalisis termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel berita ekonomi, serta dokumen kebijakan dari institusi keuangan syariah.

Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) untuk menganalisis data. Proses analisis dilakukan dengan cara menelaah secara mendalam isi dari setiap referensi yang diperoleh. Informasi diklasifikasikan berdasarkan tema utama, seperti mekanisme kerja SBIS dan SukBI di era digital, peran dalam menjaga stabilitas keuangan, serta mengevaluasi implikasinya berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, serta tantangan implementasi di Indonesia. Hasil analisis disusun dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan logis sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan penulisan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Digital dan Kebijakan Moneter Syariah di Indonesia

Transformasi digital di Indonesia telah mengubah secara fundamental lanskap ekonomi dan interaksi masyarakat dengan sistem keuangan, termasuk sektor keuangan syariah. Bank Indonesia (BI) merespons dinamika ini dengan meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025), sebuah kerangka strategis untuk mewujudkan sistem pembayaran nasional yang terintegrasi, aman, dan efisien, serta responsif terhadap ekonomi digital (Bank Indonesia, 2025).

Dalam konteks kebijakan moneter syariah, digitalisasi menuntut harmonisasi mendalam antara inovasi teknologi dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Ascarya (2023), kebijakan moneter syariah menekankan stabilitas yang adil dengan menghindari distorsi pasar berbasis bunga, sehingga instrumen syariah harus mengandung akad yang sah serta nilai aset yang jelas. Inisiatif digital di Indonesia, seperti BI-FAST dan QRIS, membuka peluang bagi transmisi kebijakan moneter syariah yang lebih presisi dan cepat.

Secara empiris, pertumbuhan masif transaksi digital menjadi bukti nyata urgensi transformasi ini. Volume transaksi pembayaran digital di Indonesia mencatat pertumbuhan signifikan. Data statistik BI menunjukkan peningkatan volume dan nilai transaksi QRIS yang konsisten setiap tahunnya, mencerminkan pergeseran perilaku masyarakat dari penggunaan uang tunai ke digital (Bank Indonesia, 2024b). Hal ini sejalan dengan pandangan Karim (2021) yang menekankan bahwa efektivitas kebijakan moneter syariah sangat ditentukan oleh kekuatan transmisi instrumennya dan integrasi sistem pembayaran.

Fungsi, Mekanisme, dan Tantangan Digitalisasi SBIS

SBIS merupakan instrumen utama operasi moneter syariah jangka pendek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *ju'alah* atau *ijarah* (Juliantari, 2022). Efektivitas SBIS dalam menjaga stabilitas harga dan mengelola likuiditas berlebih (*excess liquidity*) di perbankan syariah terbukti krusial.

BSPI 2025 menggarisbawahi perlunya integrasi yang lebih mendalam dari instrumen pasar uang syariah ke dalam infrastruktur digital nasional. Saat ini, digitalisasi SBIS masih menghadapi beberapa tantangan substantif:

- a) Interoperabilitas Sistem: Kurangnya integrasi optimal antara Sistem Informasi Pasar Uang Syariah (SIPS) dengan sistem kliring dan *setelmen real-time* (seperti BI-FAST) mengakibatkan proses transaksi dan *setelmen* SBIS belum secepat instrumen konvensional.

- b) Manajemen Risiko Teknologi dan Keamanan Siber: Digitalisasi meningkatkan risiko operasional dan keamanan siber. Sebagai respons terhadap lanskap ancaman siber yang meningkat, institusi keuangan syariah mengalokasikan biaya modal besar untuk IT. Bank Syariah Indonesia (BSI) melaporkan peningkatan aset signifikan pada tahun 2024, didukung fokus pada transformasi digital dan alokasi anggaran IT yang substansial untuk memperkuat keamanan data (Bank Syariah Indonesia, 2025).
- c) Optimalisasi Pasar Sekunder: Kurangnya platform perdagangan sekunder digital yang likuid untuk SBIS menghambat fleksibilitas bank syariah dalam mengelola portofolio likuiditasnya.

Secara konseptual, digitalisasi SBIS harus diarahkan untuk memenuhi kriteria transaksi yang *real-time*, aman, efisien, dan sepenuhnya patuh syariah, untuk memastikan instrumen ini tetap relevan dan efektif di era ekonomi digital.

Peran Strategis dan Peluang Digital Sukuk Bank Indonesia (SukBI)

Sukuk Bank Indonesia (SukBI) berperan sebagai instrumen syariah jangka menengah berbasis *asset-backed securities*, krusial untuk manajemen likuiditas jangka panjang dan pendalaman pasar keuangan syariah domestik (Bank Indonesia, 2022). Era digital membuka peluang inovasi yang signifikan untuk SukBI, terutama melalui konsep *tokenized sukuk* berbasis teknologi *Distributed Ledger Technology* (DLT) atau *blockchain*. Peluang strategis ini meliputi:

- a) Efisiensi Setelmen dan Transparansi: Penggunaan blockchain dapat mengotomatisasi proses setelmen secara instan, mengurangi biaya perantara, dan meningkatkan transparansi kepemilikan aset.
- b) Perluasan Basis Investor Ritel: Digitalisasi telah membuka akses pasar sukuk bagi investor ritel secara signifikan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan secara konsisten membuka masa penawaran Sukuk Tabungan (ST) dan *Green Sukuk Ritel* (e-GSR) secara daring, mencatat tingkat penyerapan yang tinggi dari investor individu (Kementerian Keuangan, 2022).
- c) Daya Saing Global: Inisiatif digitalisasi memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin keuangan syariah global. Sukuk sering digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi (Bank Indonesia, 2024a).

Integrasi Ekosistem Digital dan Evaluasi Kebijakan Berbasis Maqashid Syariah

Integrasi instrumen moneter syariah (SBIS dan SukBI) ke dalam infrastruktur digital nasional yang mencakup BI-FAST, QRIS, dan SNAP sangat penting untuk meningkatkan efisiensi transmisi moneter. Menurut Perbanas (2021), digitalisasi mempercepat arus transaksi dan menuntut kebijakan moneter yang adaptif.

Dari perspektif *maqashid al-shariah* (tujuan utama syariah), digitalisasi instrumen moneter syariah mendukung pencapaian tujuan fundamental:

- a) *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta) Peningkatan keamanan aset digital melalui teknologi enkripsi dan pengurangan risiko fraud (Kahf, 2018).
- b) *Al-'Adl* (Keadilan Ekonomi) Perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, memastikan distribusi likuiditas dan pembiayaan yang lebih adil dan merata (Chapra, 2016).
- c) *Maslahah* (Kemaslahatan Umum) Melalui percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan stabil, didukung oleh sistem keuangan digital yang efisien dan berkelanjutan (Karim, 2021).

Evaluasi kritis mengidentifikasi beberapa rekomendasi kebijakan, termasuk perlunya pengembangan SDM yang kompeten di bidang *fintech syariah* yang sejalan dengan prinsip keuangan publik Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan pemerataan (Huda & Nasution, 2017). Langkah-langkah ini penting untuk memastikan kesiapan ekosistem keuangan syariah Indonesia dalam menghadapi tantangan era digital secara komprehensif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menganalisis kebijakan moneter syariah di Indonesia dalam menghadapi transformasi digital, dengan fokus pada instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Sukuk Bank Indonesia (SukBI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital, yang dipandu oleh *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025), memberikan peluang sekaligus tantangan signifikan terhadap efektivitas instrumen moneter syariah.

Pertumbuhan masif transaksi digital (seperti QRIS) telah mengubah dinamika likuiditas pasar, menuntut instrumen moneter yang lebih responsif dan terintegrasi secara digital. SBIS dan SukBI, sebagai instrumen berbasis aset yang patuh syariah, memiliki peran krusial dalam stabilitas moneter. Namun, digitalisasi penuh kedua instrumen ini masih menghadapi hambatan dalam hal interoperabilitas sistem dan manajemen risiko keamanan siber. Dari perspektif *maqashid syariah*, digitalisasi mendukung tujuan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keadilan ekonomi (*al-'adl*), namun memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan kemaslahatan

umum (*masalah*) tetap terjaga. Secara keseluruhan, kebijakan moneter syariah perlu lebih adaptif dan proaktif dalam mengadopsi teknologi untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya di era digital.

DAFTAR REFERENSI

- Ascarya. (2023). *Sistem Moneter Syariah: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bank Indonesia. (2002). *Ketentuan Operasional Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2022). *Peran Strategis Sukuk Bank Indonesia untuk Stabilitas dan Pendalaman Pasar Keuangan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024a). *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024b). *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Triwulan II 2024*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2025). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025): Arah Pengembangan Sistem Pembayaran Indonesia di Era Digital*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Syariah Indonesia. (2025). *Laporan Tahunan 2024: Adaptasi Teknologi dan Pertumbuhan Aset*. Jakarta: Bank Syariah Indonesia.
- Chapra, M. U. (2016). *The Islamic vision of development in the light of Maqāṣid al-Sharī'ah*. Riyadh: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- DSN–MUI. (2000). *Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Ijarah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.
- DSN–MUI. (2002). *Fatwa DSN No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Ju'alah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2017). *Public Finance dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana. <https://doi.org/10.32505/ihitiyath.v1i1.677>
- Ismail, A. G. (2020). Sukuk and Monetary Operations in Islamic Central Banking. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(1), 1–18.
- Juliantari, K. D. A. (2022). Analisis Efektivitas Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dalam Mengendalikan Likuiditas Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 12(3), 1020–1026.
- Kahf, M. (2018). *The Islamic economy: Systems, order and stability*. Kuala Lumpur: INCEIF.
- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Siaran Pers DJPPR Mengenai Penerbitan dan Penyerapan Green Sukuk Ritel*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Digital Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Perbanas. (2021). *E-book Transformasi Digital Perbankan Indonesia*. Jakarta: Perbanas.
- Yuliana, I. (2021). Transformasi Digital Sistem Pembayaran dan Dampaknya terhadap Kebijakan Moneter. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 12(2), 145–160.